



INSTRUKSI BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : HK.03.08.03/308/2019

TENTANG

TINDAK LANJUT ATAS PENYAMPAIAN PERMASALAHAN HASIL PEMERIKSAAN INTERM
LKPD OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, TANGGAL 5 MARET 2019

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Dengan ini diinstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Timor Tengah Selatan

Untuk :

Segera :


KESATU : Memerintahkan kepada Sekolah Penerima Bantuan Dana BOS yang
belum menyerahkan LPJ sehingga dapat dilakukan verifikasi oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan
dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penerbitan
Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh Bendahara Umum
Daerah/BUD sehingga saldo kas Dana BOS, beban, persediaan dan
aset tetap dapat disajikan secara wajar.


KEDUA : Menyampaikan kembali hasil tindak-lanjut dari Instruksi ini kepada
Bupati Timor Tengah Selatan pada kesempatan pertama melalui
Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah
Selatan atau Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
diterimanya Instruksi ini.

KETIGA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab.

ditetapkan di SoE

pada Tanggal 25 Maret 2019

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 


E. P. TAHUN

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang ;
2. Wakil Bupati Timor Tengah Selatan di SoE ;
3. Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE ; dan
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten TTS di SoE.